



**PUTUSAN**

Nomor 161/Pid.B/2020/PN Psb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Abdul Malik Pgl Atak Bin Haris Siregar
2. Tempat lahir : Ujung Gading (Pasaman Barat)
3. Umur/Tanggal lahir : 23/12 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Irian Jorong Irian Nagari Ujung Gading  
Kecamatan Lembah Melintang  
Kabupaten Pasaman Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tunakarya

Terdakwa Abdul Malik Pgl Atak Bin Haris Siregar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 161/Pid.B/2020/PN Psb tanggal 20 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2020/PN Psb tanggal 20 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Malik Pgl Atak Bin Haris Siregar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" dan "Pencurian" melanggar Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP dan Kedua Pasal 362 KUHP sebagaimana Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdul Malik Pgl Atak Bin Haris Siregar dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan .dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 6 (enam) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau  
(Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Suhendra Friadli)
  2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah maron dengan Nomor Polisi BA 6513 SD, Nomor Rangka MH32S60017K172646 dan Nomor Mesin 2S6172824 milik saksi korban MANSYUR
  3. 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah maron dengan Nomor Polisi BA 6513 SD, Nomor Rangka MH32S60017K172646 dan Nomor Mesin 2S6172824 milik saksi korban MANSYUR.  
(Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Mansyur)
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

-----Bahwa terdakwa Abdul Malik Pgl Atak Bin Haris Siregar bersama-sama dengan Dedi Rawan Pgl Duded Bin Saripudin (dalam penuntutan terpisah) pada

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar jam 03.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di dalam warung milik saksi Suhendra Friadli di Dusun Seroja Jorong Taluak Ambun Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar jam 02.00 WIB terdakwa bertemu dengan Dedi Rawan Pgl Duded Bin Saripudin (dalam penuntutan terpisah) di depan warung kopi di Jalan Lombok, Jorong Irian kemudian terdakwa dan Dedi Rawan Pgl Duded Bin Saripudin melihat ada becak motor yang terparkir milik seseorang yang terdakwa tidak tahu siapa pemilik becak motor tersebut, terdakwa mencoba menghidupkan becak motor tersebut dengan cara adu kabel kontak, setelah hidup terdakwa dan Dedi Rawan Pgl Duded Bin Saripudin menggunakan becak motor tersebut keliling-keliling kampung, kemudian sekitar jam 02.30 WIB terdakwa dan Dedi Rawan Pgl Duded Bin Saripudin berhenti di depan warung saksi Suhendra Friadli di Dusun Seroja Jorong Taluak Ambun Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, lalu terdakwa langsung mengintip ke dalam warung saksi Suhendra Friadli dan melihat tumpukan tabung gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) warna hijau kemudian timbul niat terdakwa dan Dedi Rawan Pgl Duded Bin Saripudin ingin mengambil tabung gas tersebut karena sedang tidak memiliki uang, lalu terdakwa dan Dedi Rawan Pgl Duded Bin Saripudin mengambil tabung gas milik saksi Suhendra Friadli dengan cara Dedi Rawan Pgl Duded Bin Saripudin membakar gembok dengan menggunakan mancis hingga besi atau per yang ada di dalam gembok tersebut memuai sehingga memudahkan Dedi Rawan Pgl Duded Bin Saripudin membuka gembok dengan cara menarik gembok tersebut sehingga terbuka, kemudian

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Psb



setelah gembok terbuka, terdakwa dan Dedi Rawan Pgl Duded Bin Saripudin langsung ke dalam tempat penyimpanan tabung gas tersebut, lalu terdakwa dan Dedi Rawan Pgl Duded Bin Saripudin mengangkat tabung gas ukuran 3 kg warna hijau menggunakan kedua tangan terdakwa dan Dedi Rawan Pgl Duded Bin Saripudin keluar dari rumah dan dimuat ke dalam becak sebanyak 15 (lima belas) tabung lalu terdakwa dan Dedi Rawan Pgl Duded Bin Saripudin menyimpan 15 (lima belas) tabung gas ukuran 3 kg warna hijau di rumah nenek Dedi Rawan Pgl Duded Bin Saripudin di Jalan Irian Jorong Irian Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat dengan maksud untuk dijual keesokan harinya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Suhendra Friadli mengalami kerugian lebih kurang Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP.

Dan

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa Abdul Malik Pgl Atak Bin Haris Siregar pada Hari Senin tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di teras rumah saksi korban Mansyur Pgl Mansyur Bin Musli di Perumahan PT. PMS Jorong Simpang Gadang Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah maron dengan Nomor Polisi BA 6513 SD, Nomor Rangka MH32S60017K172646 dan Nomor Mesin 2S6172824. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban Mansyur Pgl Mansyur Bin Musli. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada Hari Senin tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 03.30 Wib Terdakwa Abdul Malik Pgl Atak Bin Haris Siregar lewat didepan rumah saksi korban Mansyur Pgl Mansyur Bin Musli di Perumahan PT. PMS Jorong Simpang Gadang Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat. Pada saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah maron yang sedang terparkir di teras

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi korban dengan keadaan kunci kontak masih tergantung di sepeda motor. Kemudian Terdakwa menuju teras rumah saksi korban lalu tanpa izin pemiliknya mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa menghidupkan kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari rumah saksi korban. Setelah merasa cukup jauh dan aman kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya ke arah simpang godang jorong pematang sontang, nagari sungai aur, kecamatan sungai aur untuk disembunyikan terlebih dahulu dan kemudian dipakai sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta) rupiah.

Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ade Purnama Pgl Ade Bin Afriza dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa awalnya ada seseorang yang datang dengan menggunakan Becak ke rumah saksi dengan membawa tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg selanjutnya, orang tersebut saksi tolak;
  - Bahwa orang tersebut tidak saksi kenal;
  - Bahwa yang datang tersebut hanya 1 (satu) orang;
  - Bahwa orang tersebut datang ke rumah saksi sekira 3 (tiga) bulan yang lalu sekira Pukul 08.00 sampai dengan Pukul 09.00 WIB;
  - Bahwa sehari-hari saksi menjual sembako di rumah saksi;
  - Bahwa saksi menolak membeli tabung gas yang dibawa oleh orang tersebut karena saksi takut;
  - Bahwa selanjutnya tabung gas tersebut dibeli oleh tetangga saksi dan selanjutnya saksi membeli lagi pada tetangga saksi tabung gas tersebut sebanyak 6 (enam) buah dalam keadaan kosong;
  - Bahwa biasanya tabung gas itu yang berisi gas dibeli Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan tabung gas kosong harganya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa harga total tabung gas yang 6 tersebut sekira Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa tabung gas yang saksi beli dari tetangga saksi tersebut dijual lagi kepada anak Ahok;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Psb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merasa tertekan pada saat memberikan keterangan di penyidikan;
  - Bahwa tabung gas yang saksi jual tersebut bukanlah berasal dari Terdakwa;
  - Bahwa saksi tinggal di Ujung Gading dengan usaha menjual barang harian seperti sabun dan lain sebagainya;
  - Bahwa jumlah tabung gas yang diantar oleh orang tersebut lebih kurang 10 Tabung;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan yang menjual tabung gas tersebut langsung kepada terdakwa;
  - Bahwa Saksi tetap pada keterangannya dan tidak membenarkan keterangan yang ada di dalam berita acara penyidikan;
  - Bahwa atas keterangan saksi Hakim Ketua Majelis memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi *Verbalisan* yaitu Penyidik pada Polsek Lembah Melintang di persidangan;
2. Andy Kuswara dibawah sumpah sebagai saksi verbalisan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan penyidik pembantu pada kantor polisi sektor lembah melintang berdasarkan Skep Kapolda Sumbar Nomor : KEP/499/XI/2018 tanggal 27 November 2018 dan Surat perintah penyidikan Nomor : Sp.Sidik/27/IX/2020/Reskrim tanggal 14 September 2020 telah melakukan pemeriksaan kepada saksi Ade Purnama pada hari Selasa tanggal 15 September 2020
  - Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi Ade Purnama dengan metode Tanya jawab;
  - Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan kepada saksi Ade Purnama sudah ditanyakan perihal kondisi kesehatan jasmani dan rohani saksi Ade Purnama dan dijawab oleh saksi Ade Purnama dalam keadaan sehat;
  - Bahwa dalam proses pemeriksaan terhadap saksi Ade Purnama tidak ada dilakukan pemaksaan, kekerasan ataupun bujuk rayu dalam memberikan keterangan;
  - Bahwa setelah Berita Acara Pemeriksaan dibuat dan dicetak kemudian telah diberi kesempatan kepada Saksi Ade Purnama untuk membaca BAP tersebut kemudian tidak ada sanggahan dari Saksi Ade Purnama barulah BAP dicetak dan dibubuhi tandatangan Saksi Ade Purnama dan masing-masing lembarnya dibubuhkan paraf Saksi Ade Purnama;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hakim Ketua Majelis mengkonfrontir keterangan Saksi Ade Purnama pada pemeriksaan pertama pada Hari Senin tanggal 14 Desember 2020, yang mana saksi tidak membenarkan isi BAP yang dibuat oleh Penyidik Polsek Lembah Melintang terhadap dirinya kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ulang terhadap saksi Ade Purnama dan selanjutnya saksi Ade Purnama membenarkan isi BAP yang telah dibuat oleh Saksi Andy Kuswara yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi pada tingkat Penyidikan, kemudian saksi mengakui membenarkan isi BAP tersebut serta bertandatangan dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- bahwa, setelah membenarkan isi BAP Saksi Ade Purnama memberikan keterangan lanjutan:
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban pencurian tersebut dan bagaimana caranya Terdakwa mengambil tabung gas tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui pada Hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 09.00 wib ada seseorang datang dengan menggunakan sebuah becak ke warung milik saksi yang berada di gang bakti jorong kuamang nagari ujung gading kecamatan lembah melintang kabupaten Pasaman Barat untuk menjual 6 (enam) buah tabung gas ukuran 3 Kg;
- Bahwa pada saat itu saksi membeli tabung gas ukuran 3 Kg dari Terdakwa sebanyak 6 (enam) tabung dengan kondisi semua tabung dalam keadaan kosong seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu) rupiah dengan total uang sebanyak Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu) rupiah yang saksi berikan kepada terdakwa;
- Bahwa menurut saksi harga pasaran tabung gas ukuran 3 Kg dalam keadaan kosong adalah seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu) rupiah dan untuk tabung gas berisi seharga Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah;
- Bahwa pada saat membeli tabung gas tersebut dari Terdakwa, saksi tidak mengetahui bahwa tabung gas tersebut merupakan barang hasil curian dan saat itu saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa darimana diperoleh tabung gas tersebut dan dijawab oleh Terdakwa barang ini aman merupakan milik Terdakwa sendiri oleh karena itulah saksi berani membeli tabung gas tersebut;
- Bahwa 6 tabung gas ukuran 3 Kg yang saksi beli dari Terdakwa telah saksi jual kepada anak Ahok;
- 3. Suhendra Friadli Pgl Hendra Bin M. Suherman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Duded telah tanpa izin mengambil tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau milik saksi sebanyak 15 (lima belas) tabung pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di dalam warung milik saksi di Dusun Seroja Jorong Taluak Ambun Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kehilangan tabung gas milik saksi pada pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar jam 03.00 WIB bertempat di dalam warung milik saksi di Dusun Seroja Jorong Taluak Ambun Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat sekira pukul 07.00 Wib, pada saat itu saksi membuka warung dan melihat tabung gas ukuran 3 Kg milik saksi sudah berkurang dari jumlah semulanya kemudian setelah saksi hitung ternyata hilang sebanyak 15 (lima belas) tabung kemudian saksi menanyakan perihal kehilangan tersebut kepada Istri saksi dan Istri saksipun tidak mengetahuinya;
- Bahwa cara saksi mengetahui pelaku yang mengambil tabung gas ukuran 3 Kg milik saksi dengan cara pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 sekitar jam 01.00 WIB, bertempat di Dusun Seroja Jorong Taluak Ambun, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat saksi mendapat kabar bahwa dari pihak kepolisian datang menemui saksi menanyakan apa benar saksi kehilangan tabung gas, kemudian saksi menjawab memang benar saksi telah kehilangan tabung gas, dengan membawa 1 (satu) orang pelaku yang bernama Dedi Rawan Pgl Duded Bin Saripudin dan pada saat itu Sdr. Dedi Rawan Pgl Duded Bin Saripudin pun mengakui bahwa dia yang mengambil tabung gas tersebut dengan dibantu oleh 1 (satu) orang temannya yang bernama Terdakwa, kemudian saksi melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa kondisi warung milik saksi merupakan warung internet dan ada juga menjual tabung gas yang mana warung tersebut setali dengan ruangan rumah dan ada Saudara saksi yang tidur disitu;
- Bahwa sebelum kejadian kondisi pintu warung saksi dalam keadaan terkunci dengan gembok namun setelah kejadian saksi dapati gembok sudah dalam keadaan rusak dan ada bekas terbakar;
- Bahwa jumlah tabung gas milik saksi yang saksi simpan didalam warung milik saksi pada saat kejadian sekira 31 (tiga puluh satu) tabung dan yang hilang 15 (lima belas) tabung sehingga tersisa 16 (enam belas) tabung;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa bersama dengan Sdr. Duded menjual tabung gas ukuran 3 Kg tersebut;
  - Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Duded tidak ada mendapat izin dari saksi untuk mengambil sebanyak 15 (lima belas) tabung gas ukuran 3 Kg milik saksi;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. DUDED, saksi mengalami kerugian materil sebesar lebih kurang Rp. 2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu) Rupiah dengan rincian sebagai berikut : Harga tabung gas 3 Kg berisi seharga lebih kurang Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu) rupiah dan harga tabung gas 3 Kg kosong seharga lebih kurang Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu) rupiah. Dari 15 Tabung gas 3 kg milik saksi yang hilang diperkirakan berisi semua sehingga kerugian saksi lebih kurang sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu) rupiah .
  - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa pada tingkat penyidikan;
  - Bahwa semua keterangan yang saksi berikan pada saat penyidikan semuanya benar;
  - Bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan keterangannya;
4. Dinul Aufa Pgl Dinul Bin Amri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Duded telah tanpa izin mengambil tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau milik saksi sebanyak 15 (lima belas) tabung pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar jam 03.00 WIB, bertempat di dalam warung milik Saksi Suhendra Friadli di Dusun Seroja Jorong Taluak Ambun Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat;
  - Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kehilangan tabung gas milik Saksi Suhendra Friadli pada pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar jam 07.30 WIB saksi ditelpon oleh Saksi Suhendra Friadli dan bertanya kepada saksi apakah saksi ada menjual tabung gas milik saksi Suhendra Friadli dan saksi menjawab tidak ada menjual tabung gas tersebut kemudian saksi pergi menuju warung milik Saksi Suhendra Friadli di Dusun Seroja Jorong Taluak Ambun Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat dan melihat ternyata tabung gas ukuran 3 Kg milik Saksi Suhendra Friadli sudah hilang sebanyak 15 (lima belas) tabung;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian kondisi pintu warung saksi dalam keadaan terkunci dengan gembok namun setelah kejadian saksi dapati gembok sudah dalam keadaan rusak dan ada bekas terbakar;
- Bahwa kondisi warung milik Saksi Suhendra Friadli merupakan warung warnet dan ada juga menjual tabung gas yangmana warung tersebut setali dengan ruangan rumah dan ada Saudara saksi yang tidur disitu.
- Bahwa cara saksi mengetahui pelaku yang mengambil tabung gas ukuran 3 Kg milik Saksi Suhendra Friadli dengan cara pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 sekitar jam 13.00 WIB, bertempat di Dusun Saroja Jorong Taluak Ambun, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat saksi mendapat kabar dari Saksi Suhendra Friadli bahwa pelaku yang mengambil tabung gas milik Saksi Suhendra Friadli telah ditangkap yaitu atas nama Sdr. Dedi Rawan Pgl Duded Bin Saripudin dan pada saat itu Sdr. Dedi Rawan Pgl Duded Bin Saripudin pun mengakui bahwa dia yang mengambil tabung gas tersebut dengan dibantu oleh 1 (satu) orang temannya yang bernama Terdakwa Abdul Malik Pgl Atak Bin Haris Siregar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa bersama dengan Sdr. Duded menjual tabung gas ukuran 3 Kg tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Duded tidak ada mendapat izin dari saksi untuk mengambil sebanyak 15 (lima belas) tabung gas ukuran 3 Kg milik Saksi Suhendra Friadli;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Duded, Saksi Suhendra Friadli mengalami kerugian materil sebesar lebih kurang Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu) rupiah;
- Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan keterangannya;
- 5. Masyur Pgl Mansyur Bin Musli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa telah tanpa izin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah maron dengan Nomor Polisi BA 6513 SD, Nomor Rangka MH32S60017K172646 dan Nomor Mesin 2S6172824 milik saksi pada Hari Senin tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di Perumahan PT. PMS Jorong Simpang Gadang Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat;
  - Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah maron dengan Nomor Polisi BA

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6513 SD, Nomor Rangka MH32S60017K172646 dan Nomor Mesin 2S6172824 milik saksi pada hari Senin tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 17.00 WIB, pada saat saksi hendak pergi bekerja dan saksi mendapati sepeda motor milik saksi yang terparkir di teras rumah saksi sudah hilang kemudian saksi menanyakan kepada istri dan anak saksi ternyata juga tidak mengetahui kemana hilangnya sepeda motor tersebut;

- Bahwa cara saksi mengetahui pelaku yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX milik saksi yaitu pada tahun 2020 saksi dihubungi oleh pihak polsek Lembah Melintang dan memberitahukan bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang pada tahun 2018 telah ditemukan dengan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian kehilangan tersebut saksi lupa mengambil kunci sepeda motor yang masih terpasang pada stok kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi.
- Bahwa setelah saksi perhatikan sepeda motor milik saksi yang hilang terdapat beberapa perubahan yaitu cat telah dirubah, nomor polisi telah dibuang nomor rangka telah dihapus;
- Bahwa kerugian materil yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa adalah sekira Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa pada tingkat penyidikan;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan pada saat penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan keterangannya;

6. Ijah Pgl Ijah Binti Indik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Terdakwa telah tanpa izin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah maron dengan Nomor Polisi BA 6513 SD, Nomor Rangka MH32S60017K172646 dan Nomor Mesin 2S6172824 milik suami saksi pada Hari Senin tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di Perumahan PT. PMS Jorong Simpang Gadang Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa suami saksi mengetahui telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah maron dengan Nomor Polisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BA 6513 SD, Nomor Rangka MH32S60017K172646 dan Nomor Mesin 2S6172824 milik suami saksi pada hari Senin tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 17.00 Wib pada saat suami saksi hendak pergi bekerja dan suami saksi mendapati sepeda motor milik suami saksi yang terparkir di teras rumah saksi sudah hilang kemudian suami saksi menanyakan kepada saksi dan anak saksi ternyata juga tidak mengetahui kemana hilangnya sepeda motor tersebut;

- Bahwa cara saksi mengetahui pelaku yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX milik suami saksi yaitu pada tahun 2020 suami saksi dihubungi oleh pihak polsek Lembah Melintang dan memberitahukan bahwa sepeda motor milik suami saksi yang hilang pada tahun 2018 telah ditemukan dengan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian kehilangan tersebut suami saksi lupa mengambil kunci sepeda motor yang masih terpasang pada stok kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik suami saksi;
- Bahwa setelah saksi perhatikan sepeda motor milik suami saksi yang hilang terdapat beberapa perubahan yaitu cat telah dirubah, nomor polisi telah dibuang nomor rangka telah dihapus;
- Bahwa kerugian materil yang suami saksi alami akibat perbuatan Terdakwa adalah sekira Rp. 7.000.000,- (tujuh juta) rupiah;
- Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan keterangannya;
- 7. Ahmad Disko Pgl Ahmad Bin Agus Salim (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah tanpa izin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah maron dengan Nomor Polisi BA 6513 SD, Nomor Rangka MH32S60017K172646 dan Nomor Mesin 2S6172824 milik saksi Mansyur pada Hari Senin tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di Perumahan PT. PMS Jorong Simpang Gadang Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah maron dengan Nomor Polisi BA 6513 SD, Nomor Rangka MH32S60017K172646 dan Nomor Mesin 2S6172824 milik saksi Mansyur pada hari Senin tanggal 11 Desember 2018

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 17.00 WIB, saat itu saksi diberitahu oleh saksi Mansyur dan saksi sarankan agar melaporkan pada pihak Kepolisian;

- Bahwa cara saksi mengetahui pelaku yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX milik saksi Mansyur yaitu pada tahun 2020 saksi diberitahu oleh saksi Mansyur, bahwa ia dihubungi oleh pihak polsek Lembah Melintang dan memberitahukan bahwa sepeda motor milik saksi Mansyur yang hilang pada tahun 2018 telah ditemukan dengan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian kehilangan tersebut Saksi Mansyur lupa mengambil kunci sepeda motor yang masih terpasang pada stok kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Mansyur;
- Bahwa kerugian materil yang saksi Mansyur alami akibat perbuatan Terdakwa adalah sekira Rp7.000.000,00 (tujuh juta) rupiah;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa pada tingkat penyidikan;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan pada saat penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sebab dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan keterangan terdakwa terkait adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Abdul Malik Pgl Atak Bin Haris Siregar;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa pada tingkat Penyidikan dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Terdakwa membenarkan isi BAP tersebut serta bertandatangan dan memberikan paraf pada setiap lembarnya.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dedi Rawan Pgl Duded Bin Saripudin (dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira jam 03.00 WIB telah tanpa izin dari saksi Suhendra Friadli mengambil sebanyak 15 (lima belas) tabung gas ukuran 3 Kg milik saksi Suhendra Friadli bertempat di warung saksi Suhendra Friadli di Dusun Seroja Jorong Taluak Ambun Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian yang terdakwa lakukan bersama dengan Sdr. Dedi Rawan Pgl Duded Bin Saripudin yakni sebagai berikut pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar jam 02.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. Dedi Rawan Pgl Duded Bin Saripudin (dalam penuntutan terpisah) di depan warung kopi di Jalan Lombok, Jorong Irian kemudian terdakwa dan Sdr. Dedi Rawan Pgl Duded Bin Saripudin melihat ada becak motor yang terparkir milik seseorang yang terdakwa tidak tahu siapa pemilik becak motor tersebut, terdakwa mencoba menghidupkan becak motor tersebut dengan cara adu kabel kontak, setelah hidup terdakwa dan Sdr. Dedi Rawan Pgl Duded Bin Saripudin menggunakan becak motor tersebut keliling-keliling kampung, kemudian sekira jam 02.30 WIB terdakwa dan Sdr. Dedi Rawan Pgl Duded Bin Saripudin berhenti di depan warung Saksi Suhendra Friadli di Dusun Seroja Jorong Taluak Ambun Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, lalu terdakwa langsung mengintip ke dalam warung milik Saksi Suhendra Friadli dan melihat tumpukan tabung gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) warna hijau kemudian timbul niat terdakwa bersama dengan Sdr. Dedi Rawan Pgl Duded Bin Saripudin untuk mengambil tabung gas tersebut, lalu terdakwa dan Sdr. Dedi Rawan Pgl Duded Bin Saripudin secara bersama-sama mengambil tabung gas milik Saksi Suhendra Friadli;
- Bahwa adapun cara terdakwa bersama dengan Sdr. Dedi Rawan Pgl Duded Bin Saripudin mengambil tabung gas 3 Kg tersebut yakni dengan cara membakar gembok dengan menggunakan mancis hingga besi atau per yang ada di dalam gembok tersebut memuai sehingga memudahkan Sdr. Dedi Rawan Pgl Duded Bin Saripudin membuka gembok dengan cara menarik gembok tersebut sehingga terbuka, kemudian setelah gembok terbuka, terdakwa bersama dengan Sdr. Dedi Rawan Pgl Duded Bin Saripudin langsung masuk ke dalam warung tempat penyimpanan tabung gas tersebut, lalu terdakwa dan Dedi Rawan Pgl Duded Bin Saripudin mengangkat tabung gas ukuran 3 kg warna hijau menggunakan kedua tangan terdakwa dan Dedi Rawan Pgl Duded Bin Saripudin keluar dari rumah dan dimuat ke dalam becak sebanyak 15 (lima belas) tabung lalu terdakwa dan Dedi Rawan Pgl Duded Bin Saripudin menyimpan 15 (lima belas) tabung gas ukuran 3 kg warna hijau di rumah nenek Sdr. Dedi Rawan Pgl Duded Bin Saripudin di Jalan Irian Jorong Irian Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat dengan maksud untuk dijual keesokan harinya;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada Hari Senin tanggal pada Hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa dengan menggunakan sebuah becak pergi ke warung milik saksi Ade Purnama yang berada di gang bakti jorong kuamang nagari ujung gading kecamatan lembah melintang kabupaten Pasaman Barat dan menjual 6 (enam) buah tabung gas ukuran 3 Kg dan menjual tabung gas tersebut kepada saksi Ade Purnama;
- Bahwa hasil penjualan tabus gas kepada Saksi Ade Purnama adalah sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu) rupiah.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Dedi Rawan Pgl Duded Bin Saripudin mengambil 15 (lima belas) tabung gas ukuran 3 Kg tanpa izin dari Saksi Suhendra Friadli;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi Suhendra Friadli mengalami kerugian lebih kurang Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratusribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Abdul Malik Pgl Atak Bin Haris Siregar (Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum) dipersidangan pada pokoknya menerangkansebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pada Hari Senin tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di Perumahan PT. PMS Jorong Simpang Gadang Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat telah tanpa izin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah maron milik Saksi Mansyur;
- Bahwa adapun kronologisnya yaitu sebagai berikut : berawal pada Hari Senin tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa Abdul Malik Pgl Atak Bin Haris Siregar lewat didepan rumah saksi korban Mansyur Pgl Mansyur Bin Musli di Perumahan PT. PMS Jorong Simpang Gadang Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat. Pada saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah maron yang sedang terparkir di teras rumah saksi korban dengan keadaan kunci kontak masih tergantung di sepeda motor. Kemudian Terdakwa menuju teras rumah saksi korban lalu tanpa izin pemiliknya mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa menghidupkan kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari rumah saksi korban. Setelah merasa cukup jauh dan aman kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya kearah simpang

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



godang jorong pematang sontang, nagari sungai aur, kecamatan sungai aur untuk disembunyikan terlebih dahulu dan kemudian dipakai sehari-hari.

- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa telah merubah warna cat sepeda motor, nomor polisi telah dibuang nomor rangka telah dihapus dengan tujuan agar tidak diketahui oleh orang lain.
- Bahwa kerugian materil yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa adalah sekira Rp7.000.000,00 (tujuh juta) rupiah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 6 (enam) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau;
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah maron dengan Nomor Polisi BA 6513 SD, Nomor Rangka MH32S60017K172646 dan Nomor Mesin 2S6172824 milik Saksi Korban Mansyur;
- 3) 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah maron dengan Nomor Polisi BA 6513 SD, Nomor Rangka MH32S60017K172646 dan Nomor Mesin 2S6172824 milik Saksi Korban Mansyur.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian Pertama/ Tindak Pidana Pertama terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dedi Rawan Pgl Duded Bin Saripudin pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira jam 03.00 WIB telah tanpa izin dari saksi Suhendra Friadli mengambil sebanyak 15 (lima belas) tabung gas ukuran 3 Kg milik saksi Suhendra Friadli bertempat di warung saksi Suhendra Friadli di Dusun Seroja Jorong Taluak Ambun Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa kronologis kejadian yang terdakwa lakukan bersama dengan Sdr. Dedi Rawan Pgl Duded Bin Saripudin yakni sebagai berikut pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar jam 02.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. Dedi Rawan Pgl Duded Bin Saripudin (dalam penuntutan terpisah) di depan warung kopi di Jalan Lombok, Jorong Irian kemudian terdakwa dan Sdr. Dedi Rawan Pgl Duded Bin Saripudin melihat ada becak motor yang terparkir milik seseorang yang terdakwa tidak tahu siapa pemilik becak motor tersebut, terdakwa mencoba menghidupkan becak motor tersebut dengan cara adu kabel kontak, setelah hidup terdakwa dan Sdr. Dedi Rawan Pgl Duded Bin Saripudin menggunakan becak motor tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliling-keliling kampung, kemudian sekira jam 02.30 WIB terdakwa dan Sdr. Dedi Rawan Pgl Duded Bin Saripudin berhenti di depan warung Saksi Suhendra Friadli di Dusun Seroja Jorong Taluak Ambun Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, lalu terdakwa langsung mengintip ke dalam warung milik Saksi Suhendra Friadli dan melihat tumpukan tabung gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) warna hijau kemudian timbul niat terdakwa bersama dengan Sdr. Dedi Rawan Pgl Duded Bin Saripudin untuk mengambil tabung gas tersebut, lalu terdakwa dan Sdr. Dedi Rawan Pgl Duded Bin Saripudin secara bersama-sama mengambil tabung gas milik Saksi Suhendra Friadli;

- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama dengan Sdr. Dedi Rawan Pgl Duded Bin Saripudin mengambil tabung gas 3 Kg tersebut yakni dengan cara membakar gembok dengan menggunakan mancis hingga besi atau per yang ada di dalam gembok tersebut memuai sehingga memudahkan Sdr. Dedi Rawan Pgl Duded Bin Saripudin membuka gembok dengan cara menarik gembok tersebut sehingga terbuka, kemudian setelah gembok terbuka, terdakwa bersama dengan Sdr. Dedi Rawan Pgl Duded Bin Saripudin langsung masuk ke dalam warung tempat penyimpanan tabung gas tersebut, lalu terdakwa dan Dedi Rawan Pgl Duded Bin Saripudin mengangkat tabung gas ukuran 3 kg warna hijau menggunakan kedua tangan terdakwa dan Dedi Rawan Pgl Duded Bin Saripudin keluar dari rumah dan dimuat ke dalam becak sebanyak 15 (lima belas) tabung lalu terdakwa dan Dedi Rawan Pgl Duded Bin Saripudin menyimpan 15 (lima belas) tabung gas ukuran 3 kg warna hijau di rumah nenek Sdr. Dedi Rawan Pgl Duded Bin Saripudin di Jalan Irian Jorong Irian Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat dengan maksud untuk dijual keesokan harinya.
- Bahwa selanjutnya pada Hari Senin tanggal pada Hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dengan menggunakan sebuah becak pergi ke warung milik saksi Ade Purnama yang berada di gang bakti jorong kuamang nagari ujung gading kecamatan lembah melintang kabupaten Pasaman Barat dan menjual 6 (enam) buah tabung gas ukuran 3 Kg dan menjual tabung gas tersebut kepada saksi Ade Purnama;
- Bahwa hasil penjualan tabus gas kepada Saksi Ade Purnama adalah sebesar Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu) rupiah.

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Dedi Rawan Pgl Duded Bin Saripudin mengambil 15 (lima belas) tabung gas ukuran 3 Kg tanpa izin dari Saksi Suhendra Friadli;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi Suhendra Friadli mengalami kerugian lebih kurang Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada Tindak Pidana Kedua Terdakwa pada Hari Senin tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 03.30 WIB, bertempat di Perumahan PT. PMS Jorong Simpang Gadang Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat telah tanpa izin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah maron milik Saksi Mansyur;
- Bahwa adapun kronologisnya yaitu sebagai berikut : berawal pada Hari Senin tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa Abdul Malik Pgl Atak Bin Haris Siregar lewat didepan rumah saksi korban Mansyur Pgl Mansyur Bin Musli di Perumahan PT. PMS Jorong Simpang Gadang Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat. Pada saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah maron yang sedang terparkir di teras rumah saksi korban dengan keadaan kunci kontak masih tergantung di sepeda motor. Kemudian Terdakwa menuju teras rumah saksi korban lalu tanpa izin pemiliknya mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa menghidupkan kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari rumah saksi korban. Setelah merasa cukup jauh dan aman kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya kearah simpang godang jorong pematang sontang, nagari sungai aur, kecamatan sungai aur untuk disembunyikan terlebih dahulu dan kemudian dipakai sehari-hari.
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa telah merubah warna cat sepeda motor, nomor polisi telah dibuang nomor rangka telah dihapus dengan tujuan agar tidak diketahui oleh orang lain.
- Bahwa kerugian materil yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa adalah sekira Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang, selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan dalam perkara ini penuntut umum dipersidangan telah mengajukan seorang terdakwa yang bernama Abdul Malik Pgl Atak Bin Haris Siregar;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Abdul Malik Pgl Atak Bin Haris Siregar dan telah memberikan keterangan khususnya pengakuan terdakwa sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, identitas tersebut adalah benar diri terdakwa dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi, dan dalam proses persidangan terdakwa dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani dan dengan demikian terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barang siapa, untuk memenuhi kapasitas terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah terdakwa secara yuridis materil

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Psb



benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ketempat lain atau ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata sebagai syarat untuk selesainya perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain baik itu benda berwujud maupun tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar Pukuo 02.00 WIB, Terdakwa Abdul Malik Pgl Atak Bin Haris Siregar bertemu dengan Sdr. Dedi Rawan Pgl Duded Bin Saripudin di depan warung kopi di Jalan Lombok, Jorong Irian kemudian terdakwa dan Sdr. Dedi Rawan melihat ada becak motor yang terparkir milik seseorang yang terdakwa tidak tahu siapa pemilik becak motor tersebut, terdakwa mencoba menghidupkan becak motor tersebut dengan cara adu kabel kontak, setelah hidup terdakwa dan Sdr. Dedi Rawan menggunakan becak motor tersebut keliling-keliling kampung, kemudian sekira Pukul 02.30 WIB, terdakwa dan Sdr. Dedi Rawan berhenti di depan warung Saksi Suhendra Friadli di Dusun Seroja, Jorong Taluak Ambun, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, lalu terdakwa langsung mengintip ke dalam warung milik Saksi Suhendra Friadli dan melihat tumpukan tabung gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) warna hijau kemudian timbul niat terdakwa bersama dengan Sdr. Dedi Rawan untuk mengambil tabung gas tersebut, lalu terdakwa dan Sdr. Dedi Rawan secara bersama-sama mengambil tabung gas milik Saksi Suhendra Friadli;

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa bersama dengan Sdr. Dedi Rawan mengambil tabung gas 3 Kg tersebut yakni dengan cara membakar gembok dengan menggunakan mancis hinga besi atau per yang ada di dalam gembok tersebut memuai sehingga memudahkan Sdr. Dedi Rawan membuka gembok dengan cara menarik gembok tersebut sehingga terbuka, kemudian setelah gembok terbuka, terdakwa bersama dengan Sdr. Dedi Rawan langsung



masuk ke dalam warung tempat penyimpanan tabung gas tersebut, lalu terdakwa dan Dedi Rawan mengangkat tabung gas ukuran 3 kg warna hijau menggunakan kedua tangan terdakwa dan Dedi Rawan Pgl Duded Bin Saripudin keluar dari rumah dan dimuat ke dalam becak sebanyak 15 (lima belas) tabung lalu terdakwa dan Dedi Rawan menyimpan 15 (lima belas) tabung gas ukuran 3 kg warna hijau di rumah nenek Sdr. Dedi Rawan di Jalan Irian, Jorong Irian, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, dengan maksud untuk dijual keesokan harinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Hari Senin, tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dengan menggunakan sebuah becak pergi ke warung milik Saksi Ade Purnama yang berada di gang bakti, jorong kuamang, nagari ujung gading, kecamatan lembah melintang, kabupaten Pasaman Barat, dan menjual 6 (enam) buah tabung gas ukuran 3 Kg dan menjual tabung gas tersebut kepada Saksi Ade Purnama;

Menimbang, bahwa hasil penjualan tabus gas kepada Saksi Ade Purnama adalah sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi Suhendra Friadli mengalami kerugian lebih kurang Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratusribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, bahwa terdakwa dan Sdr. Dedi Rawan telah mengambil sebanyak 15 (lima belas) tabung gas ukuran 3 kg warna hijau lalu terdakwa dan Dedi Rawan menyimpan gas tersebut di rumah nenek Sdr. Dedi Rawan di Jalan Irian, Jorong Irian, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat dan terdakwa pergi menjual 6 (enam) tabung gas tersebut kepada Saksi Ade Purnama, oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur kedua mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah cukup dibuktikan dengan adanya niat dari pelaku untuk memiliki suatu barang yang bukan miliknya bertujuan dipergunakan untuk dirinya sendiri secara sadar tanpa ijin dari pemilik barang dan sadar perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. Dedi Rawan mengambil tabung gas 3 Kg tersebut yakni dengan cara membakar gembok



dengan menggunakan mancis hingga besi atau per yang ada di dalam gembok tersebut memuai sehingga memudahkan Sdr. Dedi Rawan membuka gembok dengan cara menarik gembok tersebut sehingga terbuka, kemudian setelah gembok terbuka, terdakwa bersama dengan Sdr. Dedi Rawan langsung masuk ke dalam warung tempat penyimpanan tabung gas tersebut, lalu terdakwa dan Dedi Rawan mengangkat tabung gas ukuran 3 kg warna hijau menggunakan kedua tangan terdakwa dan Dedi Rawan Pgl Duded Bin Saripudin keluar dari rumah dan dimuat ke dalam becak sebanyak 15 (lima belas) tabung lalu terdakwa dan Dedi Rawan menyimpan 15 (lima belas) tabung gas ukuran 3 kg warna hijau di rumah nenek Sdr. Dedi Rawan di Jalan Irian, Jorong Irian, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, dengan maksud untuk dijual keesokan harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, bahwa terdakwa dan Sdr. Duded mengambil tabung gas sebanyak 15 (lima belas) tabung dengan merusak gembok dan mengambil gas tersebut pada saat tidak ada pemiliknya dan tanpa izin dari pemiliknya, oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur ketiga, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 4. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;**

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu merupakan unsur pemberatan atas unsur pokok dalam perbuatan pidana pencurian yang dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif, apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam pasal 98 KUHP, yang mengatakan: "Malam berarti masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa unsur malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya merupakan unsur yang harus terkait dan merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;



Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar Pukul 02.00 WIB, Terdakwa Abdul Malik Pgl Atak Bin Haris Siregar bertemu dengan Sdr. Dedi Rawan Pgl Duded Bin Saripudin di depan warung kopi di Jalan Lombok, Jorong Irian kemudian terdakwa dan Sdr. Dedi Rawan melihat ada becak motor yang terparkir milik seseorang yang terdakwa tidak tahu siapa pemilik becak motor tersebut, terdakwa mencoba menghidupkan becak motor tersebut dengan cara adu kabel kontak, setelah hidup terdakwa dan Sdr. Dedi Rawan menggunakan becak motor tersebut keliling-keliling kampung, kemudian sekira Pukul 02.30 WIB, terdakwa dan Sdr. Dedi Rawan berhenti di depan warung Saksi Suhendra Friadli di Dusun Seroja, Jorong Taluak Ambun, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, lalu terdakwa langsung mengintip ke dalam warung milik Saksi Suhendra Friadli dan melihat tumpukan tabung gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) warna hijau kemudian timbul niat terdakwa bersama dengan Sdr. Dedi Rawan untuk mengambil tabung gas tersebut;

Menimbang, bahwa cara terdakwa dan Sdr. Dedi Rawan mengambil tabung gas tersebut dengan cara membakar gembok dengan menggunakan mancis hingga besi atau per yang ada di dalam gembok tersebut memuai sehingga memudahkan Sdr. Dedi Rawan membuka gembok dengan cara menarik gembok tersebut sehingga terbuka, kemudian setelah gembok terbuka, terdakwa bersama dengan Sdr. Dedi Rawan langsung masuk ke dalam warung tempat penyimpanan tabung gas tersebut, lalu terdakwa dan Dedi Rawan mengangkat tabung gas ukuran 3 kg warna hijau menggunakan kedua tangan terdakwa dan Dedi Rawan Pgl Duded Bin Saripudin keluar dari rumah dan dimuat ke dalam becak sebanyak 15 (lima belas) tabung lalu terdakwa dan Dedi Rawan menyimpan 15 (lima belas) tabung gas ukuran 3 kg warna hijau di rumah nenek Sdr. Dedi Rawan di Jalan Irian, Jorong Irian, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Sdr Dedi Rawan mengambil ke-15 (lima belas) gas tersebut dimulai dari Pukul 02.00 WIB s/d 03.00 WIB, dan terlebih dahulu merusak gembok pada warung milik Saksi Suhendra Friadli, oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur Keempat, "pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak," telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 5. Unsur Kelima, "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";**





Menimbang bahwa tindakan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah tindakan yang dilakukan dengan adanya kerjasama yang disadari sepenuhnya (*bewuste samenwerking*) oleh dua orang atau lebih dan melakukan tindakan kerjasama secara fisik (*fisieke samenwerking*);

Menimbang, bahwa cara terdakwa dan Sdr. Dedi Rawan mengambil tabung gas tersebut dengan cara membakar gembok dengan menggunakan mancis hingga besi atau per yang ada di dalam gembok tersebut memuai sehingga memudahkan Sdr. Dedi Rawan membuka gembok dengan cara menarik gembok tersebut sehingga terbuka, kemudian setelah gembok terbuka, terdakwa bersama dengan Sdr. Dedi Rawan langsung masuk ke dalam warung tempat penyimpanan tabung gas tersebut, lalu terdakwa dan Dedi Rawan mengangkat tabung gas ukuran 3 kg warna hijau menggunakan kedua tangan terdakwa dan Dedi Rawan Pgl Duded Bin Saripudin keluar dari rumah dan dimuat ke dalam becak sebanyak 15 (lima belas) tabung lalu terdakwa dan Dedi Rawan menyimpan 15 (lima belas) tabung gas ukuran 3 kg warna hijau di rumah nenek Sdr. Dedi Rawan di Jalan Irian, Jorong Irian, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, bahwa tindakan Terdakwa dan Sdr Dedi Rawan bersama-sama mengambil becak dan kemudian bersama-sama merusak gembok dan bersama-sama mengambil 15 (lima belas) tabung gas, sehingga menurut majelis hakim, unsur kelima, "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 6. Unsur Keenam, "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif, apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa cara terdakwa dan Sdr. Dedi Rawan mengambil tabung gas tersebut dengan cara membakar gembok dengan menggunakan mancis hingga besi atau per yang ada di dalam gembok tersebut memuai sehingga memudahkan Sdr. Dedi Rawan membuka gembok dengan cara menarik gembok tersebut sehingga terbuka, kemudian setelah gembok terbuka, terdakwa bersama dengan Sdr. Dedi Rawan langsung masuk ke dalam warung tempat penyimpanan tabung gas tersebut, lalu terdakwa dan Dedi Rawan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat tabung gas ukuran 3 kg warna hijau menggunakan kedua tangan terdakwa dan Dedi Rawan Pgl Duded Bin Saripudin keluar dari rumah dan dimuat ke dalam becak sebanyak 15 (lima belas) tabung lalu terdakwa dan Dedi Rawan menyimpan 15 (lima belas) tabung gas ukuran 3 kg warna hijau di rumah nenek Sdr. Dedi Rawan di Jalan Irian, Jorong Irian, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, bahwa tindakan Terdakwa dan Sdr Dedi Rawan untuk bisa masuk ke warung mengambil gas Terdakwa merusak Gembok warung tersebut dengan membakar gembok dengan menggunakan mancis hingga besi atau per yang ada di dalam gembok tersebut memuai sehingga memudahkan Sdr. Dedi Rawan membuka gembok dengan cara menarik gembok, sehingga menurut majelis hakim, unsur kelima, "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembuktian telah memenuhi ketentuan pasal 183 KUHAP yang berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya", berdasarkan ketentuan tersebut sesuai dengan alat-alat bukti yang ada telah menimbulkan keyakinan bagi Hakim Majelis bahwa telah terjadi tindak pidana dimana Terdakwa Abdul Malik Pgl Atak Bin Haris Siregar dan Sdr. Dedi Rawan telah melakukan pencurian 15 (lima belas) tabung gas, milik Saksi Suhendra Friadli yang terjadi hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di dalam warung di Dusun Seroja Jorong Taluak Ambun Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat dan terdakwa yang patut dipersalahkan sebagai pelaku yang melakukan pencurian, maka unsur "barang siapa" yang merupakan unsur formil sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu dan unsur yuridis materil bahwa memang benar Terdakwa Abdul Malik Pgl Atak Bin Haris Siregar sebagai pelaku tindak pidana dalam putusan ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur delik Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP, yang

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan pertama telah terpenuhi berdasarkan alat-alat bukti sah, dan majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana, "melakukan pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang, selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan dalam perkara ini penuntut umum dipersidangan telah mengajukan seorang terdakwa yang bernama Abdul Malik Pgl Atak Bin Haris Siregar;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Abdul Malik Pgl Atak Bin Haris Siregar dan telah memberikan keterangan khususnya pengakuan terdakwa sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Identitas tersebut adalah benar diri terdakwa dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi, dan dalam proses persidangan terdakwa dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani dan dengan demikian terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barang siapa, untuk memenuhi kapasitas terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;



**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ketempat lain atau ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata sebagai syarat untuk selesainya perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain baik itu benda berwujud maupun tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya; Menimbang bahwa kejadiannya berawal pada Hari Senin tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa Abdul Malik Pgl Atak Bin Haris Siregar lewat didepan rumah saksi korban Mansyur Pgl Mansyur Bin Musli di Perumahan PT. PMS Jorong Simpang Gadang Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat. Pada saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah maron yang sedang terparkir di teras rumah saksi korban dengan keadaan kunci kontak masih tergantung di sepeda motor. Kemudian Terdakwa menuju teras rumah saksi korban lalu tanpa izin pemiliknya mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa menghidupkan kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari rumah saksi korban. Setelah merasa cukup jauh dan aman kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya kearah simpang godang jorong pematang sontang, nagari sungai aur, kecamatan sungai aur untuk disembunyikan terlebih dahulu dan kemudian dipakai sehari-hari.

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa telah merubah warna cat sepeda motor, nomor polisi telah dibuang nomor rangka telah dihapus dengan tujuan agar tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa kerugian materiil yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa adalah sekira Rp7.000.000,00 (tujuh juta) rupiah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Mansyur Pgl Mansyur Bin Musli dengan cara Terdakwa menghidupkan kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari



rumah Saksi Mansyur Pgl Mansyur Bin Musli, oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur kedua mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah cukup dibuktikan dengan adanya niat dari pelaku untuk memiliki suatu barang yang bukan miliknya bertujuan dipergunakan untuk dirinya sendiri secara sadar tanpa ijin dari pemilik barang dan sadar perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah maron yang sedang terparkir di teras rumah Saksi Mansyur Pgl Mansyur Bin Musli dengan keadaan kunci kontak masih tergantung di sepeda motor. Kemudian Terdakwa menuju teras rumah saksi korban lalu tanpa izin pemiliknya mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa menghidupkan kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari rumah Saksi Mansyur Pgl Mansyur Bin Musli. Setelah merasa cukup jauh dan aman kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya kearah simpang godang jorong pematang sontang, nagari sungai aur, kecamatan sungai aur untuk disembunyikan terlebih dahulu dan kemudian dipakai sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah maron milik Saksi Mansyur Pgl Mansyur Bin Musli dengan keadaan kunci kontak masih tergantung di sepeda motor kemudian menggunakan motor tersebut untuk kegiatan sehari-hari dengan mengubah cat motor dan menghapus nomor mesin motor tersebut, oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur ketiga, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembuktian telah memenuhi ketentuan pasal 183 KUHP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya”, berdasarkan ketentuan tersebut sesuai dengan alat-alat bukti yang ada telah menimbulkan keyakinan bagi Hakim Majelis bahwa telah terjadi tindak pidana dimana





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Abdul Malik Pgl Atak Bin Haris Siregar telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah maron, milik Saksi Mansyur Pgl Mansyur Bin Musli yang terjadi pada Hari Senin tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 03.30 WIB, atau setidaknya dalam tahun 2018 di Perumahan PT. PMS Jorong Simpang Gadang Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat dan terdakwa yang patut dipersalahkan sebagai pelaku yang melakukan pencurian, maka unsur "barang siapa" yang merupakan unsur formil sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu dan unsur yuridis materiil bahwa memang benar Terdakwa Abdul Malik Pgl Atak Bin Haris Siregar sebagai pelaku tindak pidana dalam putusan ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur delik Pasal 362 KUHP, yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan kedua telah terpenuhi berdasarkan alat-alat bukti sah, dan majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana, "melakukan pencurian, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Kumulatif Pertama dan Kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kumulatif Pertama dan Kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan tuntutan penuntut umum tetapi mengenai penjatihan hukuman tidak sepakat, karena hakekat dari pidana bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pidana adalah untuk mendidik dan membina terdakwa agar menjadi lebih baik, sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat, dan agar

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Psb



terdakwa menjadi jahat, tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan disamping itu juga bertujuan sebagai sarana yang bersifat preventif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (1) KUHP Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana dan Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut majelis hakim, lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana pada amar putusan nantinya telah memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa terutama demi terwujudnya tujuan terbentuknya Undang-Undang *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 6 (enam) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau Berdasarkan fakta persidangan merupakan barang bukti yang diperoleh terdakwa dari warung milik Saksi Suhendra Friadli oleh karenanya menurut majelis hakim barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Suhendra Friadli;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah maron dengan Nomor Polisi BA 6513 SD, Nomor Rangka MH32S60017K172646 dan Nomor Mesin 2S6172824 dan (Satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Berdasarkan fakta persidangan merupakan barang bukti yang diperoleh terdakwa dari Saksi Mansyur Pgl Mansyur Bin Musli oleh karenanya menurut majelis hakim barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Mansyur Pgl Mansyur Bin Musli;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat Kabupaten Pasaman Barat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal Pasal 362, Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Abdul Malik Pgl Atak Bin Haris Siregar, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang dilakukan secara bersekutu sebagaimana dakwaan Kumulatif Pertama dan pencurian sebagaimana dakwaan kumulatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan dalam Tahanan Rutan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau dikembalikan kepada Saksi Suhendra Friadli;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah maron dengan Nomor Polisi BA 6513 SD, Nomor Rangka MH32S60017K172646 dan Nomor Mesin 2S6172824 dan 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX, dikembalikan kepada Saksi Mansyur Pgl Mansyur Bin Musli;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2021,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Bayu Agung Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suspim G P Nainggolan, S.H., Hilman Maulana Yusuf, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warman Priatno, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh Didi Vinaldo Edward, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara *daring* melalui aplikasi Zoom pada Lapas Talu Kelas III;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suspim G P Nainggolan, S.H.

Bayu Agung Kurniawan, S.H.

Hilman Maulana Yusuf, S.H.

Panitera Pengganti,

Warman Priatno, S.H., M.H.,